

KEBIJAKAN LARANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERUMAHAN UNTUK MENJAMIN HAK MASYARAKAT ATAS TANAH

ILLA ILLA

Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam

hj.illa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis aspek hukum alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pelaku alih fungsi tanah yang menyimpang dari aturan dan untuk menganalisis secara teoritis kedudukan hukum bagi investor setelah pemberian izin lokasi.

Penelitian tesis ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgerald, Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radburg, Teori Perijinan oleh Philipus M Hadjon & Suteri.

Metode yang digunakan Penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang jenjang norma hukum dan kepastian hukum atas dalam penerbitan izin perubahan peruntukan lahan. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menyebutkan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum maka dapat dialihfungsikan dimana pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa sinkronisasi regulasi tata ruang, agraria, dan lingkungan hidup agar tidak terjadi eksploitasi lahan pertanian secara berlebihan. Izin tidak langsung memberikan hak atas tanah, tetapi memberi hak prioritas kepada investor untuk membeli, menyewa, atau memperoleh tanah di lokasi yang telah ditetapkan

Kata kunci: kebijakan, larangan, alih fungsi, lahan pertanian, lahan perumahan

Policy Prohibiting the Conversion of Agricultural Land into Residential Land to Guaranty the Community's Right to Land

ABSTRACT

The aim of this thesis research is to legally analyze the legal aspects of converting agricultural land into residential areas for those who deviate from the rules regarding land conversion, and to theoretically analyze the legal status of investors after the location permit is granted.

This thesis research utilizes the Theory of Legal Protection by Fitzgerald, the Theory of Legal Certainty by Gustav Radburg, and the Theory of Licensing by Philipus M Hadjon & Suteri. The method used is normative research. This research examines the legal issues from the perspective of the hierarchy of legal norms and legal certainty in the issuance of land use change permits. Article 44 paragraphs (1) and (2) of Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Agricultural Land state that land already designated as sustainable food agricultural land is protected and prohibited from being converted, except for public interest, in which case it can be converted in accordance with the provisions of the law. Article 35 of Government Regulation No. 1 of 2011 concerning the Determination and Conversion of Sustainable Food Agricultural Land states that land already designated as sustainable food agricultural land is protected and prohibited from being converted.

The findings of this research indicate that there needs to be synchronization of spatial planning, agrarian, and environmental regulations to prevent excessive exploitation of agricultural land. The permit does not directly grant land rights, but it gives investors priority rights to purchase, lease, or acquire land in designated locations.

Keywords: policy, prohibition, land conversion, agricultural land, residential land

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan adalah kesatuan berbagai sumber daya daratan yang saling berhubungan yang menjadi satu kesatuan yang terstruktur dan fungsional. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi utama pada sebagian atau seluruh kawasan, hal ini juga disebut dengan konversi lahan. Konversi lahan menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Lahan yang sebelumnya untuk pertanian, karena adanya konversi lahan berubah fungsi menjadi Kawasan pemukiman atau kawasan industri. Konversi lahan yang terjadi tentu memiliki pengaruh lain. Konversi lahan pertanian akan berpengaruh pada produksi pangan. Ketersediaan lahan untuk pertanian sangat penting untuk menopang produksi pangan lokal dan nasional, jika lahan untuk kegiatan pertanian semakin berkurang tentu skala produksi pangan juga akan berkurang. Pengaruh ekonomi yang ditimbulkan oleh konversi lahan dan hutan membawa perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya untuk pertanian lalu dikonversi untuk pembangunan kawasan perkotaan telah menurunkan produksi pangan dan kayu (Notohadiprairo, 2006).

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan lahan tertentu. Kesesuaian lahan dapat dinilai untuk kondisi saat ini yang disebut kesesuaian lahan aktual atau setelah diperbaiki atau yang disebut kesesuaian lahan potensial. Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan aktivitas penggunaan suatu lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya. Perubahan lahan tersebut disebabkan oleh tekanan terhadap kebutuhan penduduk akan lahan yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat (Satria, 2013). Alih fungsi lahan selain disebabkan oleh kepadatan penduduk dan faktor lokasi, alih fungsi lahan juga diperparah oleh pola pembangunan infrastruktur yang selamaini turut menyerobot lahan pertanian dan Hutan.

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendalami beberapa permasalahan dimaksud, maka dirumuskan pertanyaan:

1. Bagaimana aspek hukum dari kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan;
2. Bagaimana kedudukan hukum bagi investor apa yang setelah pemberian izin lokasi.

1.3 Kajian Teori

Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan pemanfaatan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lainnya, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Biasanya dalam alih fungsi lahan mengarah kepada hal yang bersifat negatif bagi lingkungan hidup dan ekosistem pendukungnya.

Seerti dikemukakan Lestari bahwa alih fungsi (konversi) lahan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) atas lingkungan dan ekosistem pendukungnya. Alih fungsi lahan diartikan pula sebagai perubahan penggunaan lahan dipicu oleh faktor-faktor pendorong, seperti untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatkan produksi untuk mencukupi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan.

Mengenai alih fungsi lahan atau konversi lahan di dalam rumusan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UPR) dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan mengacu

kepada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dilaksanakan dengan mengembangkan peratagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan sarana prasarana kepentingan umum menjadi skala prioritas Pemerintah (Pemerintah Daerah) untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Sedangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

Demikian UU Penataan Ruang di atas memberikan mandat perlunya mengelola tata ruang dengan mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan bustan, yang mampu mewujudkan integritas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam buatan, serta dapat melindungi fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang dan lahan (termasuk alih fungsi lahan pertanian).

Kaidah penataan ruang dan lahan diterapkan dan diwujudkan dalam proses perencanaan tata ruang wilayah yang dikenal dengan inisial RTRW baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dijelaskan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum maka dapat dialihfungsikan dimana pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal mana dalam petunjuk pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian dalam Pasal 35 PP Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dinyatakan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana. Kawasan menurut Lembaga Wahana Hijau dapat dibedakan menjadi tiga kategori yang khas yaitu:

- a. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- b. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- c. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional memiliki nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Dalam pembangunan wilayah diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan di daerah.

Identifikasi potensi dan permasalahan pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian saat ini, tetapi juga yang mengemuka pada masa depan. Identifikasi dari potensi dan masalah membutuhkan terjalannya komunikasi antara perencana dengan masyarakat yang akan terpengaruh.

Kemudian dirumuskan tujuan pemanfaatan ruang wilayah kecamatan. Untuk satu daerah tertentu, tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang harus mencerminkan visi dari masyarakat. Selanjutnya dilakukan perumusan strategi dan kebijakan tata ruang Kecamatan di daerah tersebut. Tahapan untuk persiapan penyusunan konsep wilayah sebagai berikut:

- a. Menyusun kerangka acuan kerja atau Terms of Reference (TOR) termasuk di agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan didalamnya;
- b. Membentuk tim pelaksana terdiri dari tim pengarah, teknis, dan supervisi;
- c. Menyiapkan kelengkapan administrasi;
- d. Menyiapkan pengadaan jasa konsultasi;

e. Menyesuaikan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara swakelola.

Menurut Dwi Prasetya bahwa alih fungsi (konversi) lahan yang terjadi bukan hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dari substansi yang rumusnya tidak jelas dan tegas, juga dari penegakannya tidak didukung oleh.

Menurut Fandeli (2004) Pengertian dampak merupakan identifikasi dampak merupakan langkah yang sangat penting. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi dampak adalah: Menyusun berbagai dampak yang menonjol yang diperkirakan akan timbul dan menuliskan semua aktivitas pembangunan yang menimbulkan dampak sebagai sumber dampak.

1.4 Metodologi

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang jenjang norma hukum dan kepastian hukum atas dalam penerbitan izin perubahan peruntukan lahan. Penelitian normatif meletakkan norma sebagai titik persoalan maka norma dimaksud tidak lain adalah norma pengaturan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Negara untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan akibat hukum alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pelaku alih fungsi tanah yang menyimpang dari aturan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah.

Presiden sampai mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. PP ini diberlakukan atas kesadaran sebagaimana pertimbangan pemerintah, bahwa: “Luas alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional”; “Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional”.

Alih fungsi lahan pertanian juga merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya.

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi, sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan.

Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, social dan ekologis Kedudukan strategis tanah terutama guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok manusia maka perlu untuk dilindungi, namun pada masa sekarang marak sekali tanah sawah dikavelingkaveling di berbagai daerah tanpa ada izin peralihan tanah dari sawah ke non sawah, yang diperjualbelikan oleh orang/perusahaan kepada masyarakat awam. Walaupun jelas baik penjual orang/perusahaan melanggar berbagai peraturan dari tingkat pusat sampai daerah yaitu:

1. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah jo.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, tetap saja di daerah-daerah sangat marak sekali tanah kaveling dan perumahan di atas sawah yang dipromosikan baik lewat: Spanduk, Baliho, Brosur, Facebook dan media online lainnya. Bahkan promosi mereka pun tidak tanggung-tanggung dari: Lokasi strategis; Investasi Masadepan; Tanah Siap Bangun; Zona Kuning; Dapat AJB dan SHM; Pembayaran sistem DP dan sisanya dibayar bulanan sampai lunas; Berhadiah Motor sampai mobil; dan promo lainnya.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diadakan oleh Negara untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan juga ingin mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mensejahterakan para petani terutama yang lemah. Ketentuan Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB), menyatakan: Pasal 44:

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. dilakukan kajian kelayakan strategis;

b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Larangan alih fungsi lahan pertanian tersebut merupakan ketentuan administratif yang memuat ketentuan pidana (Administrative Penal Law) atau hukum pidana administrasi.

Adapun ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 dinyatakan pada Pasal 72 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: Pasal 72:

(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Kemudian Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian, menyatakan; Pasal 19:

(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.

(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.

Selanjutnya ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2019 yang menyatakan; “Setiap Orang yang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut UU No. 41 Tahun 2009 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun Lahan Budi Daya Pertanian dalam UU No. 22 Tahun 2019 harus melalui proses penetapan. Setelah adanya penetapan dimaksud, apabila terjadi alih fungsi tanpa perizinan yang diperkenankan yaitu untuk kepentingan umum dan dalam hal terjadi bencana maka terdapat ancaman pidananya. Pada tahun 2017 Kabupaten Banjar, adanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan non pangan seperti untuk pembangunan perumahan. Luas lahan pertanian pada tahun 2017 seluas 59.552 ha, terjadi penurunan seluas 9.093 Ha dari luas lahan pertanian tahun 2016 yaitu 68.645 Ha.

Pada tahun 2018, Kabupaten Banjar telah terjadi penyusutan seluas 9.000 Ha lahan pertanian. Pada tahun 2019 ada penambahan lahan terlantar yang dijadikan untuk lahan pertanian, baik lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak, seluas 60.862.0. Tahun 2020 kembali menyusut, yang hanya tercatat seluas 55,979.0 Ha. Sedangkan kondisi lahan pertanian bukan lahan pertanian tahun 2019 tercatat 320.325 Ha, menyusut menjadi 319,766 Ha di tahun 2020 .

Kabupaten Banjar telah memberlakukan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041. Pada level Provinsi Kalimantan Selatan telah memberlakukan Peratran Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. Mengacu pada data di atas, angka penurunan lahan pertanian setiap tahun cukup tinggi.

Bagaimana penegakan hukum di Kabupaten Banjar, terutama dari aspek pidana, sebagai upaya untuk menekan laju penurunan jumlah lahan pertanian pangan akibat alih fungsi lahan dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banjar Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan pokok sandang dan pangan Negara. Dari pertanian masyarakat dapat menikmati makanan sehat seperti sayur-sayuran, ubi dan beras yang merupakan makanan pokok.

Apabila lahan sawah beralih fungsi maka sawah yang merupakan sumber penghasilan sandang pangan akan punah dan Indonesia selalu mengimpor sumber makanan pokok dari negara tetangga yang menimbulkan besarnya hutang negara.

Kebijakan pemerintah memberlakukan area hijau berkelanjutan guna mengurangi kegiatan impor bahan pokok yang membuat hutang negara membengkak dan kebijakan ini berlaku seterusnya dan akan diperbaharui setiap tahunnya mengikuti aturan serta perkembangan jaman dikemudian hari. Dengan demikian maka minat orang-orang yang mementingkan ego sendiri menjadi tertahan dengan diberlakukannya aturan pemerintah tentang area hijau berkelanjutan dan barang siapa yang melanggar aturan pemerintah mendapat sanksi.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah “bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional” Kata “dilindungi” sudah barang tentu mempunyai makna bahwa setiap bidang lahan pertanian yang telah “ditetapkan” sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan nonpertanian oleh siapapun kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana telah disinggung dalam bagian pendahuluan dimuka.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengusaha UU yaitu Adapun ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 dinyatakan pada Pasal 72 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Sanksi Adil yaitu Perbuatan atau tindakan apapun yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan nonpertanian maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.
3. Pelanggaran tata ruang yaitu Pemerintah daerah kota Banjarmasin menyampaikan sangat sulit sekali menegakkan hukum terkait dengan alih fungsi lahan pertanian karena kembali lagi pada pembahasan sebelumnya bahwa, tanah pertanian di kota Mataram ini sebagian besar telah dikuasai oleh pengusaha ataupun pengembang. Sehingga banyak terjadinya carut marut terhadap pelanggaran tata ruang kota.
4. Akibat Alih fungsi lahan pertanian adalah mengenai akibat hukum alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pelaku alih fungsi tanah yang menyimpang dari aturan.
5. Gugatan yaitu apabila ada konversi lahan pertanian yang tidak sesuai peraturan, sulit ditelusuri lembaga yang paling bertanggungjawab untuk menindaklanjuti karena ijin alih fungsi lahan pertanian adalah keputusan kolektif instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), h.209
- Ahmani, C. N. (1997). Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Arikunto, S. (1997). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Arsyad, S. d. (2003). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta Hlm. 173: UPP AMP YKPN. Ashshofa, B. (2007). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

- Atmosudirjo, P. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bartolomeus, B. (2016). Jurnal Pengetahuan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. *Lex et Societatis*, 132.
- Bhattacharjee, A. (2012). *Metode Science Research: Principles, Methods and Practices*. USA: University of South
- Harpers Collins Publisher. E, R. (2008). *Penyelamatan Tanah,air,dan lingkungan*. Jakarta Hal 4: Yayasan Obor Indonesia,. Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 15
- Fachruddin, I. (Bandung). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. 2004: Alumni. Gulo, W. (t.thn.).*Metode Penelitian*. Jakarta, Hlm. 123.: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadi, S. (1995). *Metodologi Research*, Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offest. Hamidi Jazim (at.al), *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI.
- Hatta Ali, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2014), h. 16.
- Headlam, S. M. (1986). *Research Methods Handbook*. Manchester: Centre for local economic strategies.
- Notohadiprairo Hadiati Koeswadji, *Hukum untuk Perumahsakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 188
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), h.68
- Satria, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 65.

Jurnal/Artikel/Website

- Harpers Collins Publisher. E, R. (2008). *Penyelamatan Tanah,air,dan lingkungan*. Jakarta Hal 4: Yayasan Obor Indonesia,. Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 15
- Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Jurnal Pro Justisia , Yuridika* , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.
- Santoso, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. *Pendidikan Geografi*, 03(03), 178–184.
- Sari, R. W. S. W. S., & Yuliani, E. (2022). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 255. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>
- Setiawan, Handoko Probo. 2016. Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian ke Non Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJournal Sosiatri- Sosiologi* 2016, 4 (2): 280-293 ISSN 0000- 0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id
- Sihaloho M. 2004. *Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Sitorus. 2004. *Analisis Pola Spasial Penggunaan Lahan*. Institut Pertanian Bogor
- Soemantri. 2020. Land Price Mapping in the Northern Suburbs of Bandung City *Forum Geografi*, 34(1), 2020; DOI: 10.23917/forgeo.v34i1.10412

**KEBIJAKAN LARANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI LAHAN PERUMAHAN UNTUK MENJAMIN HAK
MASYARAKAT ATAS TANAH – ILLA WASAKA Critical Law
Journals Vol 14 No.1 Tahun 2026**

- Subagiyo, Aris; Prayitno, Gunawan; Kusriyanto, Rizal Lullah. 2020. Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kota Batu Indonesia. GEOGRAPHY Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan <http://journal.ummat.ac.id/index.php/geography> Vol. 8, No. 2, September 2020, Hal. 135-150 e-ISSN 2614-5529 | p-ISSN 2339-2835
- Susanti, Pranatasari Dyah; Miardini, Arina. 2017. The impact of Land use Change on Water Pollution Index of Kali Madiun Sub-watershed. Forum Geografi, Vol 31 (1) July 2017: 128-137. DOI: 10.23917/forgeo.v31i1.2686
- Tampubolon, D. P., Utami, W., & Sutaryono, S. (2022). Dampak pembangunan Jalan Balige bypass terhadap alih fungsi lahan Kabupaten Toba. Jurnal Pendidikan Geografi, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.17977/um017v27i12022p1-14>
- Yosa. Pengawasan sebagai sarana penegakan hukum administrasi Negara. *Jurnal Depdagri*. 2010, h. 45
- Yunanto, M. A., & Susetyo, C. (2019). Prediksi Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pembangunan Gerbang TOL Krian dan Driyorejo di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Jurnal Teknik ITS. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.33475>